

Edukasi Kesadaran Hak dan Kewajiban Anak Sebagai Warga Negara di MA Mizanul 'Ulum Sanrobone

Farah Syah Rezah¹⁾, Andi Tenri Sapada²⁾, Yuli Adha Hamzah³⁾

¹Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, ²Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Email: farahsyahreza@umu.ac.id¹, anditenri.sapada@umi.ac.id², Yuliadha@umi.ac.id³

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received: October 16, 2025 Revised: November 24, 2025 Accepted: November 27, 2025 (Calibri 9)</p> <p>Keywords: Rights Obligations School Environment</p>	<p>ABSTRACT</p> <p>Rights and obligations are inherent in human beings and Indonesian citizens. In the school environment, rights and obligations are increasingly inherent for students as citizens. The UMI PKM team had the opportunity to visit one of their partners located in Sanrobone Village, Takalar Regency, namely MA Mizanul Ulum. Before the Community Service activity was carried out, the PKM team found various problems occurring with the partners, such as some students still frequently skipping school, not doing their homework, being late often, and violating other rules. Therefore, the PKM Team conducted legal counselling activities with the aim of helping students understand the importance of raising awareness of rights and obligations regarding rules and regulations as the basis for creating order and justice in the school environment. This activity is conducted thru lecture and discussion methods. The results of the activity show an increase in awareness of the rights and obligations of students at MA Mizanul Ulum. The implications of this activity are that it can cultivate legal awareness from an early age, instill discipline and a sense of responsibility, and shape students' characters to be integrated and well-rounded.</p>
<p>To cite this article: Reza et al. (2025). Edukasi Kesadaran Hak dan Kewajiban Anak Sebagai Warga Negara di MA Mizanul 'Ulum Sanrobone. <i>Journal of KERIS: Journal of Community Engagement</i>, 5(2), 187-197.</p>	

Pendahuluan

Anak merupakan awal dari sebuah rantai yang sangat menentukan bentuk dan kehidupan suatu bangsa di masa depan. Oleh karena itu, mempersiapkan generasi penerus bangsa menjadi pewaris bangsa yang berkualitas berarti membangun kehidupan anak dan menyuksekkannya sedini mungkin, dan anak harus mendapat perlindungan dari semua pihak.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.(Suryantoro, 2025)Undang-Undang ini secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik,



psikis, seksual, serta diskriminasi. Selain fokus pada perlindungan anak, Undang-Undang ini juga menjamin hak-hak dasar anak, seperti hak atas identitas, kewarganegaraan, dan hak untuk tumbuh kembang secara optimal.

Berbicara tentang hak tentu tidak terlepas dengan yang namanya kewajiban. Sebab antara hak dan kewajiban keduanya tidak bisa dipisahkan. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. (Armisyah Esra et al., n.d.) Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. (Nitha Gaini, 2023) Sebagai warga negara Indonesia penting untuk memahami hak dan kewajiban kita masing-masing. Warga negara merupakan orang-orang asli yang berbangsa dan berasal dari negara tersebut. Seperti halnya pada warga negara Indonesia, konstitusi telah menegaskan secara jelas bahwa yang dikatakan warga negara Indonesia orang-orang berbangsa dan asli berasal dari negara Indonesia. (Nitha Gaini, 2023)

Dalam konteks UUD NRI 1945, hak merujuk pada hak-hak dasar dan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara atau individu yang berada dalam lingkup hukum wilayah Indonesia. Hak-hak ini dijamin oleh konstitusi dan mencakup semua aspek penting dalam keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat dan individu. Sedangkan, kewajiban dalam hal mematuhi tanggung jawab harus dilaksanakan oleh setiap individu untuk memastikan terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berkebangsaan, dan menerapkan pemerintahan yang tertib dan harmonis, yang mencakup berbagai aspek yang mendukung fungsi pemerintahan dan kesejahteraan umum. (Harmoni & Bangsa, 2024)

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara secara tegas telah diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Begitupun hak-hak anak sebagai warga negara juga telah diatur di dalamnya. Salah satu hak anak yang diatur adalah hak memperoleh pendidikan. Semula ketentuannya diatur didalam Pasal 31 Ayat 1 UndangUndang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 sebelum amandemen yang berbunyi "Tiap-tiap Warga negara berhak mendapatkan pengajaran."

Setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasalnya berubah menjadi "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan pasal tersebut terletak pada pergantian kata "tiap-tiap" menjadi "Setiap" dan kata "Pengajaran" menjadi "Pendidikan". Adapun perubahan kata "Pengajaran" menjadi "Pendidikan" dimaksudkan untuk memperluas warga negara karena pengertian "Pelajaran" lebih sempit dari "Pendidikan". (Sidabalok et al., 2024)

Pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai sedangkan pengajaran adalah proses mengalihkan pengetahuan. (Faiyah & Nursikin, n.d.) Nilai-nilai yang ditanamkan oleh peserta didik lebih dari sekedar pengetahuan. Disamping itu proses pendidikan juga dapat berlangsung di tiga lingkungan Pendidikan yaitu di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Sedangkan pelajaran konotasinya hanya berlangsung di lingkungan sekolah.



Dengan demikian perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan berakibat semakin luasnya hak warga negara.

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang melekat dalam diri manusia dan warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang diperoleh, didapatkan, dan dimiliki oleh seseorang sebagai warga negara. Sedangkan, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bersamaan sehingga dapat menciptakan keseimbangan yang melengkapi satu sama lain. Dengan terciptanya keseimbangan tersebut maka dapat tercipta. masyarakat yang adil dan harmonis. Oleh karena itu, setiap warga negara harus melaksanakan hak dan kewajibannya.(Yasin, n.d.)

Anak sebagai warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka mengembangkan diri agar sesuai minat, bakat dan kecerdasannya.(Pendidikan et al., 2013) Anak diharapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa, yang berarti anak memiliki peran penting sebagai pewaris dan penerus cita-cita serta nilai-nilai luhur bangsa. Mereka adalah harapan untuk kemajuan dan keberlanjutan negara di masa depan. Oleh karena itu, upaya pembentukan karakter dan peningkatan kualitas anak-anak menjadi fokus penting dalam pembangunan suatu bangsa.

Anak yang memperoleh pendidikan utamanya di sekolah perlu untuk mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara khususnya di lingkungan sekolah. Anak sebagai siswa yang memahami hak dan kewajibannya akan tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekolah dan masyarakat. Sebaliknya siswa yang tidak memahami hak dan kewajibannya dapat mengalami berbagai dampak negatif baik dalam aspek akademis maupun sosial. Mereka mungkin akan kesulitan mengikuti pelajaran, tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar, bahkan bisa terlibat dalam masalah kedisiplinan.(Siregar et al., 2024)

Pada tanggal 21 Juni 2025 Tim PKM berkunjung ke MA Mizanul 'Ulum Sanrobone Kabupaten Takalar. MA Mizanul Ulum merupakan Mitra yang dipilih oleh Tim PKM Universitas Muslim Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat. MA Mizanul Ulum ini terletak di Desa Sanrobone Kabupaten Takalar yang merupakan salag satu desa binaan Universitas Muslim Indonesia. Ketika Tim PKM berkunjung, kami berkesempatan menemui siswa-siswi dan mencoba menelaah beberapa persoalan yang terjadi saat itu seperti ditemukan adanya siswa yang tidak mengerjakan tugas, datang terlambat dan melanggar tata tertib sekolah lainnya. Selain itu menurut Kepala MA Mizanul Ulum Ibu Jumariah masih ada siswa yang sering bolos sekolah tanpa alasan yang jelas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Tim PKM menilai kegiatan penyuluhan merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa agar mereka mengetahui, menghargai, dan melaksanakan hak serta kewajiban secara seimbang dalam kehidupan sekolah maupun masyarakat. Tim PKM



menganggap bahwa kegiatan tersebut dapat menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini terhadap siswa agar siswa memahami pentingnya aturan dan tata tertib sebagai dasar terciptanya ketertiban dan keadilan di lingkungan sekolah.

Kegiatan penyuluhan hukum ini memiliki nilai kebaruan (novelty) karena menghadirkan pendekatan yang lebih interaktif, partisipatif, dan kontekstual dalam menanamkan kesadaran hukum sejak dini di lingkungan sekolah. Selama ini, penyuluhan hukum di sekolah sering kali hanya berfokus pada penyampaian informasi secara satu arah melalui ceramah atau sosialisasi formal, sehingga pemahaman siswa cenderung bersifat teoritis dan tidak menyentuh perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini membawa pembaruan dengan mengintegrasikan pendekatan *need assessment*, yakni analisis kebutuhan siswa sebagai dasar penyusunan materi penyuluhan. Dengan metode ini, isi kegiatan tidak lagi bersifat umum, tetapi disesuaikan dengan permasalahan aktual yang dihadapi siswa, seperti rendahnya disiplin, pelanggaran tata tertib, kurangnya penghargaan terhadap hak teman, hingga minimnya pemahaman tentang tanggung jawab belajar.

Selain itu, kegiatan ini juga memperkenalkan model penyuluhan berbasis nilai dan praktik reflektif, di mana siswa tidak hanya mendengarkan materi hukum, tetapi juga diajak berdiskusi, bermain peran, dan menganalisis kasus sederhana yang relevan dengan kehidupan mereka di sekolah. Pendekatan ini diharapkan mampu membangun kesadaran hukum yang bersifat internal (dari dalam diri), bukan hanya sekadar kepatuhan karena aturan atau hukuman.

Kebaruan lainnya terletak pada orientasi penyuluhan yang tidak hanya menanamkan pemahaman tentang hak individu, tetapi juga menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai dasar terciptanya lingkungan sekolah yang tertib, adil, dan berkarakter. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi upaya konkret dalam mendukung program pendidikan karakter dan budaya hukum di kalangan pelajar.

Berikut beberapa contoh dampak negatif jika Siswa tidak memahami hak dan kewajibannya di sekolah (Purwanti et al., n.d.): **Prestasi akademik menurun**; siswa yang tidak memahami kewajibannya untuk belajar dengan giat atau tidak mengerjakan tugas, cenderung memiliki prestasi akademik yang rendah; **Gangguan konsentrasi belajar**; lingkungan sekolah yang tidak nyaman atau tidak aman akibat perilaku siswa lain yang tidak bertanggung jawab dapat mengganggu konsentrasi belajar Siswa; **Masalah Kedisiplinan**; Siswa yang tidak memahami hak dan kewajibannya maka dapat memicu tindakan-tindakan yang melanggar aturan sekolah. Bisa jadi terlibat perkelahian, melakukan bullying, mencuri atau melakukan tindakan indisipliner lainnya; **Mendapat Sanksi dari Pihak Sekolah**; Jika Siswa tidak memahami hak dan kewajibannya hingga melanggar aturan sekolah, maka pihak sekolah bisa memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, pemanggilan orang tua, skorsing atau bahkan dikeluarkan dari sekolah; **Tidak berkontribusi positif**; Siswa yang tidak memahami hak dan kewajibannya cenderung tidak peduli terhadap lingkungan sekolah



dan masyarakat. Mereka mungkin tidak mau terlibat dalam kegiatan sosial, tidak mau membantu teman, tidak mau menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Beberapa contoh di atas membuktikan bahwa sudah seharusnya Siswa memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara terkhusus di lingkungan sekolah. Siswa yang memahami hak dan kewajibannya memiliki dampak positif yang signifikan tidak hanya untuk perkembangan diri pribadi namun juga untuk membangun masyarakat yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu penting untuk memberikan pemahaman bagi Siswa tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara khususnya di lingkungan sekolah untuk membantu mereka memahami posisi dan peran mereka dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Metode Pelaksanaan

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum melalui ceramah dan diskusi di MA Mizanul Ulum Sanrobone Kabupaten Takalar. Alasan dipilihnya MA Mizanul Ulum sebagai mitra dalam kegiatan ini karena kondisi dan permasalahan siswa sesuai dengan tema dan tujuan kegiatan pengabdian. Selain itu karena MA Mizanul Ulum adalah salah satu desa binaan Universitas Muslim Indonesia sehingga masih membutuhkan pengembangan potensi melalui program berkelanjutan, seperti pelatihan, penyuluhan, atau pendampingan masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan sebagai upaya pembekalan diri bagi siswa agar lebih memahami hak dan kewajibannya di lingkungan sekolah. Selain itu kegiatan ini juga sebagai bentuk penguatan nilai-nilai moral Pancasila, serta mendukung program Sekolah Ramah Anak dalam upaya penjaminan pemenuhan hak-hak anak di lingkungan sekolah. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) juga menunjuk beberapa siswa untuk dijadikan sebagai “agen perubahan” yang dapat berperan aktif dalam mengajak siswa lainnya, guru, dan masyarakat sekitar untuk melakukan kampanye pemenuhan hak dan kewajiban anak sebagai warga negara.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 8 September 2025 bertempat di Gedung Pertemuan B MA Mizanul Ulum Desa Sanrobone Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sebelum kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan, Tim PKM telah melakukan pertemuan dengan Mitra untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan siswa akan hak dan kewajiban anak sebagai warga negara di lingkungan sekolah. Tim PKM juga telah menyebarkan kusioner kepada siswa untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa terhadap hak dan kewajiban anak sebagai warga negara khususnya di lingkungan sekolah.





Gambar 1 Pemaparan Materi oleh Tim PKM

Ketika penyuluhan hukum dilaksanakan siswa mengaku merasa sangat terbantu atas penjelasan pemateri terkait perbedaan hak dan kewajiban, pentingnya kesadaran pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang, serta bentuk-bentuk hak dan kewajiban anak di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini dijelaskan bahwa hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sementara kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Siswa sebagai warga negara tentu harus mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka khususnya di lingkungan sekolah. Sebab jika Siswa tidak memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya akan timbul kecenderungan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran di lingkungan sekolah. Sebaliknya, Siswa yang memahami hak dan kewajibannya memiliki dampak positif yang signifikan tidak hanya untuk perkembangan diri pribadi namun juga untuk membangun masyarakat yang lebih baik di masa depan.

Dalam kegiatan ini juga dijelaskan bahwa bentuk-bentuk hak anak di lingkungan sekolah diantaranya mendapatkan pengajaran dari Ibu dan Bapak Guru, menggunakan fasilitas sekolah, mendapatkan perlindungan dan keamanan, mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat. Sementara bentuk-bentuk kewajiban anak di lingkungan sekolah antara lain menaati peraturan dan tata tertib sekolah, menghargai dan menghormati Ibu dan Bapak Guru, mengikuti jam Pelajaran dan kegiatan sekolah, menjaga kebersihan sekolah, dan menghargai sesama siswa. Tim PKM juga menjelaskan bahwa beberapa penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban diantaranya kurangnya kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban, kurangnya sikap toleransi, ketidaktegasan pihak sekolah, kesenjangan sosial, serta penggunaan teknologi yang kurang bijak.

Memahami hak dan kewajiban anak sebagai warga negara sangat penting untuk membekali pelajar dengan pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjalankan hak dan kewajiban tersebut dengan seimbang. Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi kunci penting dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah, hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak harus dipenuhi



secara penuh agar mereka dapat menjalankan kewajibannya dengan baik tanpa akses yang memadai dan dukungan dari berbagai pihak maka pelaksanaan kewajiban akan diabaikan dan siswa akan menjadi jauh dari pemahaman tentang pentingnya pendidikan dalam memperkuat posisi mereka sebagai warga negara yang aktif dan bertanggungjawab. Hal tersebut juga memperlihatkan hubungan yang erat antara pemenuhan hak-hak pelajar dan keasadaran mereka terhadap tanggung jawab dan kewajibannya sebagai warga negara.

Setelah pemaparan materi berlangsung Tim PKM melakukan evaluasi kegiatan berupa pembagian kusioner kepada siswa-siswi perihal pendapat mereka terhadap kegiatan penyuluhan hukum “Peningkatan Kesadaran Hak dan Kewajiban Anak Sebagai Warga Negara di Lingkungan Sekolah.” Pertanyaan yang diberikan dalam kusioner adalah pertanyaan yang sama saat Tim PKM berkunjung pertama kali di MA Mizanul Ulum Sanrobone. Pertanyaan dibuat dalam bentuk kusioner beserta opsi pemilihan jawaban TAHU atau TIDAK TAHU. Adapun pertanyaannya adalah:

Pertanyaan I

Setelah mengikuti kegiatan ini apakah Anda mengetahui makna dari Hak dan Kewajiban?

Pertanyaan II

Setelah mengikuti kegiatan ini apakah Anda mengetahui apa saja hak-hak anak sebagai warga negara khususnya di lingkungan sekolah?

Pertanyaan III

Setelah mengikuti kegiatan ini apakah Anda mengetahui apa saja bentuk kewajiban anak sebagai warga negara khususnya di lingkungan sekolah?

Pertanyaan IV

Setelah mengikuti kegiatan ini apakah Anda mengetahui cara mencegah pelanggaran hak dan kewajiban anak sebagai warga negara khususnya di lingkungan sekolah?

Pertanyaan V

Menurut Anda apakah kegiatan semacam ini membantu Anda dalam memahami dan mengetahui pentingnya penerapan hak dan kewajiban anak sebagai warga negara secara seimbang khususnya di lingkungan sekolah?



Gambar 2 Pembagian Kusioner

Berikut ini merupakan hasil evaluasi kegiatan yang telah diolah Tim PKM terkait pendapat Mitra dalam kegiatan penyuluhan hukum “Peningkatan Kesadaran Hak dan Kewajiban Anak Sebagai Warga Negara di Lingkungan Sekolah”.

No	Jenis Pertanyaan	Sebelum PKM	Setelah PKM
1	Pertanyaan I	57,14%	97,14%
2	Pertanyaan II	28,57%	91,42%
3	Pertanyaan III	22,85%	91,42%
4	Pertanyaan IV	28,57%	97,14%
5	Pertanyaan V	25,71%	77,14%

Sumber: Olah data Tim PKM pada September 2025

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa sebelum kegiatan berlangsung tingkat pengetahuan siswa tentang hak dan kewajiban anak sebagai warga negara di lingkungan sekolah masih rendah, dari total 35 orang siswa, hanya 20 orang siswa yang mengetahui maksud dari hak dan kewajiban dengan persentase 57,14%. Namun setelah kegiatan penyuluhan hukum berlangsung tingkat pengetahuan siswa meningkat menjadi 34 orang yang mengetahui maksud dari hak dan kewajiban dengan persentase 97,14%.

Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, sebelum kegiatan berlangsung tingkat pengetahuan siswa tentang bentuk-bentuk hak anak sebagai warga negara di lingkungan sekolah sangat rendah dari total 35 orang siswa hanya 10 orang yang mengetahui bentuk-bentuk hak anak di lingkungan sekolah dengan persentase 28,57%. Setelah kegiatan penyuluhan hukum dilakukan tingkat pemahaman siswa meningkat, sebanyak 32 orang mengetahui dengan persentase 91,42%.



Kemudian untuk pertanyaan ketiga, sebelum kegiatan berlangsung tingkat pengetahuan siswa akan bentuk kewajiban anak di lingkungan sekolah masih sangat rendah dari total 35 siswa hanya 8 orang siswa yang mengetahui dengan persentase 22,85%. Setelah kegiatan berlangsung tingkat pengetahuan siswa meningkat, sebanyak 32 orang telah mengetahui bentuk-bentuk kewajiban anak di lingkungan sekolah dengan persentase 91,42%.

Berikutnya pertanyaan keempat, sebelum kegiatan berlangsung tingkat pengetahuan siswa tentang kiat-kiat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban anak khususnya di lingkungan sekolah masih sangat rendah dari total 35 siswa hanya 10 orang yang mengetahui apa saja kiat-kiat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban anak khususnya di lingkungan sekolah dengan persentase 28,57%. Namun setelah kegiatan berlangsung tingkat pemahaman siswa meningkat menjadi 97,14%, dimana sebanyak 34 orang telah mengetahui kiat-kiat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban khususnya di lingkungan sekolah.

Untuk pertanyaan terakhir, sebelum kegiatan berlangsung tingkat pengetahuan siswa tentang pentingnya penerapan antara hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang masih sangat rendah dari total 35 siswa, yang menjawab mengetahui hanya 9 orang dengan persentase 25,71%. Namun setelah kegiatan berlangsung tingkat pengetahuan siswa meningkat. Dari 35 orang siswa, sebanyak 27 orang menjawab telah mengetahui bahwa hak dan kewajiban perlu diterapkan secara seimbang dengan persentase 77,14%.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa tentang kesadaran pemenuhan hak dan kewajiban anak sebagai warga negara khususnya di lingkungan sekolah mengalami peningkatan setelah mereka mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Jika dikaitkan dengan Teori Kesadaran Hukum (*Legal Awareness Theory*) oleh Soerjono Soekanto (Dosen et al., 2016) yang menyatakan bahwa kesadaran hukum terdiri atas empat unsur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum maka relevansinya dalam konteks siswa kesadaran hak dan kewajiban tumbuh ketika mereka mengetahui, memahami, dan bersikap positif terhadap aturan sekolah serta menerapkannya dalam perilaku disiplin dan tanggung jawab.

Tentunya kegiatan penyuluhan semacam ini tidak cukup jika hanya dilakukan sekali. Olehnya itu Tim PKM berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan penyuluhan dengan materi yang lebih diperkaya seperti "Pemenuhan Hak dan Kewajiban di Era Digitalisasi".

Selama kegiatan ini berlangsung Tim PKM juga menemukan beberapa permasalahan dan hambatan yaitu masih kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban; kurangnya sosialisasi tentang dampak pelanggaran hak dan kewajiban di lingkungan sekolah; siswa belum mampu membedakan antara hak dan kewajiban; siswa



belum memahami pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Adanya permasalahan dan hambatan di atas sama sekali tidak menyurutkan semangat Tim PKM untuk menyampaikan dan menyuarakan tentang pentingnya peningkatan kesadaran hak dan kewajiban anak sebagai warga negara di lingkungan sekolah.



Gambar 3 Foto Bersama Peserta PKM

Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan ini, siswa menjadi lebih sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelajar, memahami batas-batas haknya, serta termotivasi untuk berperilaku disiplin, tertib, dan saling menghormati. Penyuluhan ini juga menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini sehingga diharapkan mampu membentuk karakter siswa yang berintegritas dan taat aturan. Untuk itu diperlukan kegiatan lanjutan berupa pendampingan rutin untuk menjaga keberlanjutan pemahaman dan penerapan nilai-nilai tersebut.

Referensi

- Andi Ariyadin Putra. (2017). Identifikasi aset sarana sanitasi dasar dengan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) di Desa Baruga Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- CKiki Mega Sari. (2011). Analisis usaha pengolahan ikan asin di Kabupaten Cilacap. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Fitri, A., Anandito, R. B. K., & Siswanti. (2016). Penggunaan daging dan tulang ikan bandeng (Chanos chanos) pada stik ikan sebagai makanan ringan berkalsium dan berprotein. *Jurnal Teknologi Hasil Pertanian*, 9(2), 65–77.



- Heruwati, E. S. (2002). Pengolahan ikan secara tradisional: Prospek dan peluang pengembangan. *Jurnal Litbang Pertanian*, 21(3), 92–99.
- Kaseng, E. S., & Sulastry, T. (2017). IbM pindang manis dan pengawetan ikan mujair pada kelompok wanita nelayan di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. In *Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)* (pp. 288–291). Universitas Fajar Makassar.
- Maulana, R. H., & Supriharjo, R. (2014). Merumuskan kriteria pengendalian lahan di area tambak Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. *Jurnal Teknik ITS*, 3(2).
- Mustaghfiroh, U. (2015). Studi kualitas air tanah dangkal untuk irigasi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. *Swara Bhumi*, 3(3), 51–58.
- Rohman, M. F., Nashihin, Ulfa, M., & Shomad, H. A. (2025). Pendampingan mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman nahwu melalui program musyawarah. *Jurnal Santri: Journal of Student Engagement*, 4(2), 176–184. <https://doi.org/10.55352/santri>
- Wayan, N. S. A., Darmawan, D. P., & Sarjana, R. (2017). Implementasi model pemberdayaan perempuan berbasis pengembangan industri rumah tangga spesifik lokal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 5(1), 93–102.
- Yogiana, M. Y. (2012). Pengaruh pembangunan industri terhadap kondisi sosial ekonomi petani tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. *Jurnal Mahasiswa*, 3(2), 83–90.
- Zainuddin, Z., Nasrullah, & Novita, D. (2017). Home industri abon ikan bandeng 'Bolu' Desa Soreang Kabupaten Takalar. In *Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M) 2017* (pp. 506–511). Universitas Fajar Makassar.

